



**P E N E T A P A N**

Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

**N a m a** : SIM AGATA NINOY IBRAHIM  
**NIK** : 3507051309860002  
**Tempat & tanggal lahir** : Sidoarjo, 13-09-1986  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Kristen  
**Pekerjaan** : Belum / Tidak Bekerja  
**Alamat** : Jl. Ngampel 18 RT.011 RW.002 Kel. Dampit, Kec. Dampit, Kab. Malang

Pemohon telah memberikan kuasa kepada :

MUCHAMAD SUDRAJAD, S.H., ADVOKAT (NIA): 20.10924, NIK. 3507130501960001, Agama Islam, WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jl. Tamansari III No.8-9 RT.002 / RW.004, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Merupakan Advokat pada Kantor Hukum **MS LAWYER & ASSOCIATE'S** yang beralamat di Jl. Tamansari III No.8-9 RT.002 / RW.004, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 318/Pdt.P/2023/PN Kpn pada tanggal 7 Agustus 2023 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan anak dari Alm. YOE SEN DJWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah PEMOHON yang bernama JOE SEN TJHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dampit;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan PEMOHON tentang kematian Ayah PEMOHON tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, sehingga Alm. JOE SEN TJHWAN belum dibuatkan akta kematian;
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah PEMOHON adalah Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo terhadap Permohonan tersebut memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Alm. JOE SEN TJHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dampit, dan dikebumikan di TPU Dampit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama JOE SEN TJHWAN;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507051309860002 atas nama SIM AGATA NINOY IBRAHIM, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3507051002050188 atas nama KURINDA MEGASARI, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/187/35.07.05.1007/2022 atas nama JOE SEN TJHWAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domosili Nomor : 470/217/35.07.05.1007/2023 atas nama JOE SEN TJHWAN (Alm), diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama SIM AGATA NINOY IBRAHIM, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Tentang Penerbitan Akta Kematian Terlambat Nomor : 472.12/2394/35.07.107/2023 kepada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JOE SEN HUNG dan LIEM CHIU WEN setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi JOE SEN HUNG:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui ayah Pemohon bernama JOE SEN TJHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 karena sakit;
- Bahwa kematian ayah Pemohon (JOE SEN TJHWAN) hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sehingga belum diterbitkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Saksi LIEM CHIU WEN :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui ayah Pemohon bernama JOE SEN TJHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian ayah Pemohon (JOE SEN TJHWAN) hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sehingga belum diterbitkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama JOE SEN TJHWAN yang beralamat di Jl. Ngampel Rt. 11 Rw. 02 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama JOE SEN TJHWAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 di Jl. Ngampel Rt. 11 Rw. 02 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kematian nomor : 474.3/187/35.07.05.1007/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat Ibu Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum JOE SEN TJHWAN belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk meminta penetapan bahwa Ayah Pemohon yang bernama JOE SEN TJHWAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 di Jl. Ngampel Rt. 11 Rw. 02 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kematian nomor : 474.3/187/35.07.05.1007/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6 ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum JOE SEN TJHWAN;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-3, dan P-4 ditemui fakta bahwa Ayah Pemohon yaitu JOE SEN TJHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 bahwa Ayah Pemohon JOE SEN TJHWAN, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan sampai saat ini terhitung bahwa kematian tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Alm. JOE SEN TJHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1999 karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dampit, dan dikebumikan di TPU Dampit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama JOE SEN TJHWAN;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.168.500,00 (seratus enam puluh empat ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 318/Pdt.P/2017/PN Kpn tanggal 8 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUKIRMAN, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2023/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRMAN, S.H., M.Hum.

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Biaya Pengadaan	Rp. 13.500,00
4. Biaya Administrasi	Rp. 15.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 168.500,00</b>

(seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);